

**PRAKTIK *TA'ARUF ONLINE* DI KOTA PADANG BERBASIS MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyyah*)



Oleh:

**ANDINI FITRATI RAMADANI
NIM. 2213010172**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1448 H/2026**

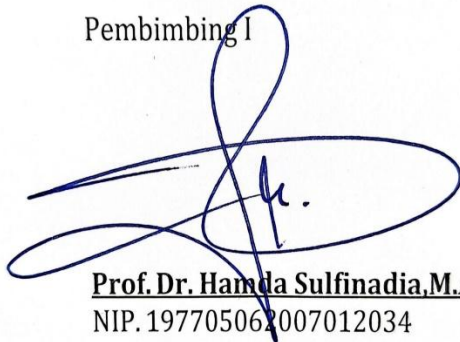
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PRAKTIK TA’ARUF ONLINE DI KOTA PADANG BERBASIS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**” yang ditulis oleh Andini Fitrati Ramadani NIM 2213010172, mahasiswa dengan Program Studi Hukum Keluarga , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke bidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

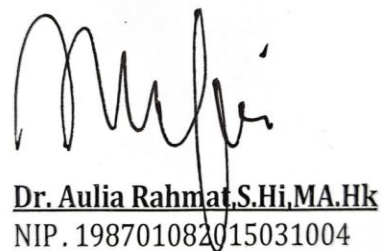
Padang 03 September 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP. 197705062007012034

Pembimbing II



Dr. Aulia Rahmat, S.Hi, MA, HK
NIP. 198701082015031004

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Praktik Ta'aruf Online Di Kota Padang Berbasis Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Fikih Munakahat**". Yang ditulis oleh **Andini Fitriati Ramadani Nim 2213010172**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 10 September 2026
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum
NIP. 197504032002122001
Penguji I



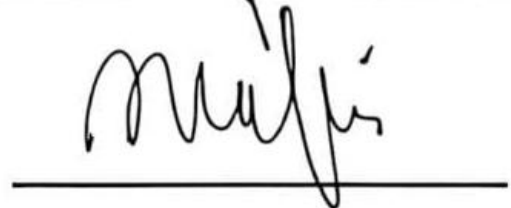
Dr. Duhriah, M.Ag
NIP.197712012007012024
Penguji II



Prof. Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP. 197705062007012034
Penguji III



Dr. Aulia Rahmat, S.Hi, MA.Hk
NIP. 198701082015031004
Penguji IV



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Pro. Madli, M.Ag
NIP. 212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini atau disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang 03 September 2026

Yang mengetahui



Andini Fitrati Ramadani
NIM. 2213010172

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andini Fitrati Ramadani

Nim : 2213010172

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Praktik *Ta'aruf Online* Di Kota Padang Berbasis Media Sosial
Instagram Dalam Perspektif Fikih Munakahat

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Padang , 03 September 2026
Yang mengetahui



Andini Fitrati Ramadani
NIM. 2213010172

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi bini'matihi tatimussholihat, segala puji syukur hanya kepada Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, serta meluaskan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Praktik Taaruf Online Di Kota Padang Berbasis Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Fikih Munakahat*". Sholawat dan salam selalu teriring kepada tauladan seluruh ummat yakni baginda Rasulullah saw, yang telah memperbaiki budi pekerti manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Melalui pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, terutama Ayah Endi Waraman Sos.i dan Ibunda Fitrikawati, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta, kasih sayang nasihat, semangat, serta doa yang tiada henti. Dukungan tersebut menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam meraih cita-cita dan impian.

Selanjutnya penulis juga ingin sampaikan rasa terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Sekretaris Prodi bapak Yecki Bus, M.Ag.
4. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu hingga terselesaikannya skripsi ini. Pembimbing II Bapak Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk, C.L.A. yang telah menyediakan waktu di tengah kesibukan, saran yang menguatkan, kritik yang membangun, serta memberi arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak/ibu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama menjalani perkuliahan.

Pimpinan dan seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta jajaran.

6. Informan penelitian yang telah membantu memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat terbaik Vina Mawardah ,Naiya, Afrida Maiyanti, Lutfiah Amalia, Mutiara, Almiftahurrahmi, Khairunnisa Syafwa, serta kepada seluruh teman teman Praktek Lapangan di Pengadilan Agama Padang yang selalu memberikan dukungan yang sangat banyak dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Kepada Abang Rey, kakak dan adik saya yang bernama Miftahul Rizka Warlina, Saidatul Rosalinda, Arifa Miranda dan Vika Anelsa Marunduri yang telah membantu berbagai keperluan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Setiap bantuan yang diberikan sangat berarti bagi penulis dan akan selalu penulis kenangan.

Semoga Allah SWT memberikan umur panjang yang berkah dan membalas semua kebaikan dan ketulusan Bapak/Ibu serta teman-teman kepada penulis. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja penulis lakukan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Aamiin Ya Rabb.

Padang, 04 September 2026

Penulis



Andini Fitrati Ramadani
NIM.2213010172

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "***Praktik Ta'aruf Online Di Kota Padang Berbasis Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Fikih Munakahat***". Ditulis oleh Andini Fitriati Ramadani NIM 2213010172 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran perilaku masyarakat Kota Padang yang mulai memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana pencarian pasangan (*ta'aruf online*). Fenomena ini memunculkan kesenjangan antara pakem normatif *ta'aruf* konvensional dan praktik interaksi virtual, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam koridor Fikih Munakahat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *ta'aruf online* berbasis Instagram di Kota Padang, faktor pendorong masyarakat dalam menggunakannya, serta tinjauan Fikih Munakahat terhadap praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur bersama pengelola (*admin*) akun Instagram @taarufpadang dan peserta *ta'aruf*, didukung dokumentasi berupa transkrip percakapan dan tangkapan layar. Data sekunder bersumber dari literatur fikih munakahat, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, syarat pendaftaran yang ditetapkan pengelola merupakan bentuk kelayakan (*ahliyyah*) administratif dan bukan kriteria kesepadanan (*kafa'ah*). Meskipun izin wali menjadi prasyarat awal, masih terdapat celah berupa proses verifikasi yang belum jelas, asimetri aturan batas usia khusus perempuan, dan biaya pendaftaran yang bersifat administratif murni. Kedua, alur *ta'aruf* meliputi pendaftaran, publikasi biodata, pencocokan (*matching*), pembentukan grup WhatsApp termediasi, hingga *nadzhor* tatap muka telah sejalan dengan tahapan pengenalan terbimbing dalam Fikih Munakahat. Admin hanya bertindak sebagai fasilitator teknis, bukan wali syar'i. Ketiga, fungsi platform digital dibatasi penggunaannya; Instagram untuk publikasi publik dan WhatsApp untuk komunikasi termediasi, sementara *nadzhor* tetap dilakukan secara langsung. Secara keseluruhan praktik ini sesuai dengan prinsip Fikih Munakahat, namun masih menyisakan catatan kritis terkait belum adanya jaminan kontrol privasi atas biodata peserta yang dipublikasikan secara terbuka dan kejelasan batas kewenangan admin.

Kata Kunci: *Ta'aruf Online*, Instagram, Fikih Munakahat, Kota Padang.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Pertanyaan Penelitian	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Signifikan Penelitian	9
1.6. Studi Literatur	10
1.7. Landasan Teori.....	15
1.8. Metode Penelitian	19
BAB II KONSEP TA'ARUF DALAM ISLAM	25
2.1. Konsep <i>Ta'aruf</i> dalam Islam.....	25
2.1.2 Pengertian <i>Ta'aruf</i>	25
2.1.3. Dasar Hukum <i>Ta'aruf</i> dalam Al-Qur'an dan Hadist.....	28
2.2. Tata cara <i>Ta'aruf</i>	44
2.3. Tujuan <i>Ta'aruf</i>	46
2.4. Hikmah <i>Ta'aruf</i>	48
BAB III APLIKASI INSTAGRAM	53
3.1. Profil Instagram	53
3.2. Algoritma dan Cara Kerja Instagram	57
3.3. Fitur-Fitur Instagram.....	58
3.4. Instagram Sebagai Media Komunikasi	60
BAB IV TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PRAKTIK TA'ARUF ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI KOTA PADANG	63
4.1. Praktik <i>Ta'aruf</i> Daring Berbasis Instagram di Kota Padang.....	63
4.2. Faktor Pendorong Penggunaan Instagram sebagai Media <i>Ta'aruf</i> di Kota Padang	78
4.3. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Praktik <i>Ta'aruf online</i> Berbasis media Sosial Instagram di Kota Padang	84
BAB V PENUTUP	88
5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Saran	89
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN.....	
CURRICULUM VITAE	